

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 3                      TAHUN 2008                      SERI D**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

---

**NOMOR : 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang            :
- a. bahwa guna terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik dan benar diperlukan adanya pengaturan mengenai organisasi pemerintah desa;
  - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**PURWAKARTA**

dan

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMERINTAH DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BAMUSDES, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA**

### ***Bagian Pertama*** **Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa**

#### **Paragraf Kesatu** **Pembentukan Desa**

## **Pasal 2**

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul desa, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

### **Paragraf kedua**

#### **Persyaratan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa**

## **Pasal 3**

Persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, adalah :

- a. jumlah penduduk minimal dan atau sekurang – kurangnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ( KK ) ;
- b. luas Wilayah terjangkau dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar dusun ;
- d. mempunyai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan memiliki sumber pembiayaan yang dapat menunjang kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. tersedianya sarana dan prasana pemerintahan desa ;
- f. memiliki sosial, budaya dan adat istiadat yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.

#### **Pasal 4**

Persyaratan pembentukan desa baru yang berasal dari desa yang telah ada (pemekaran) selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 juga harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk desa asal sekurang-kurangnya telah mencapai 5.000 jiwa.

#### **Paragraf Ketiga Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa**

#### **Pasal 5**

Mekanisme pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, adalah :

- a. dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, desa dapat dibentuk, dihapus dan digabung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan berdasarkan usulan dari Kepala Desa kepada Bupati dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ( BAMUSDES ) dari desa yang bersangkutan ;
- c. untuk melaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa Bupati Purwakarta membentuk Panitia yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah ;
- d. dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, Bupati Purwakarta dapat menetapkan desa persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 3, dibentuk desa definitif;
- e. pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Perubahan Status**

**Paragraf Kesatu**  
**Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 6**

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BAMUSDES dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah usulan disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah perangkatnya diisi dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

**Paragraf kedua**  
**Persyaratan Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 7**

Persyaratan Desa menjadi kelurahan, adalah :

- a. jumlah penduduk minimal dan atau sekurang – kurangnya 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga ( KK ) ;
- b. luas wilayah tidak berubah ;
- c. mempunyai potensi ekonomi berupa jenis , jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- d. tersedianya sarana dan prasana yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan ;
- e. memiliki kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. meningkatnya volume pelayanan.



**Paragraf ketiga**  
**Kekayaan dan Pendanaan Desa menjadi Kelurahan**  
**Pasal 8**

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).

**BAB III**  
**BATAS DESA**

**Pasal 9**

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan *Peraturan Desa* berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Dalam pembentukan desa harus disertai pula dengan pembagian potensi dan atau sumber daya alam bagi masing-masing desa tersebut.
- (4) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (5) Peraturan Desa yang menetapkan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Batas Desa.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun dan atau sebutan lain, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun dan atau sebutan lain.
- (2) Syarat – syarat pembentukan dusun :
  - a. jumlah penduduk paling rendah atau sekurang-kurangnya 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga (KK) ;
  - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun dan atau sebutan lain ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB IV KEWENANGAN DESA**

### **Pasal 11**

- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan kepada desa.

## **Pasal 12**

Pengaturan mengenai penetapan jenis urusan yang dapat diserahkan dari Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB V PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA**

### ***Bagian Pertama* Pemerintahan Desa**

## **Pasal 13**

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BAMUSDES )

### ***Bagian Kedua* Organisasi Pemerintah Desa**

## **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
- (3) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
  - a. sekretariat desa ( pelaksana sekretariat atau staf ) ;
  - b. pelaksana teknis lapangan ( Kepala Urusan ) ;
  - c. unsur Kewilayahan ( Kepala Dusun ).

## **Pasal 15**

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

***Bagian Ketiga***  
**Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Kepala Desa**

**Paragraf 1**  
**Tugas dan Wewenang Kepala Desa**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUSDES ;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSDES ;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSDES ;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
  - f. membina perekonomian desa ;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Kewajiban Kepala Desa**

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

- Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
  - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat ;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Purwakarta, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUSDES, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun (akhir bulan Desember).
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BAMUSDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BAMUSDES.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman

- atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati Purwakarta sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Camat dan kepada BAMUSDES.

**Paragraf 3**  
**Larangan Kepala Desa**  
**Pasal 18**

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah ;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan.

***Bagian Keempat***  
**Pembentukan Perangkat Desa**

**Pasal 19**

- (1) Pembentukan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Desa.

***Bagian Kelima***  
**Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa**

**Paragraf 1**  
**Sekretaris Desa**

**Pasal 20**

- (1) Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat desa lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan desa;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
  - c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
  - d. Pengelolaan sumber daya aparat desa, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa;
  - f. pembinaan administrasi dan aparat pemerintah desa;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 21**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

## **Paragraf 2 Sekretariat Desa**

### **Pasal 22**

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur staf, yang dipimpin dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam menyusun kebijakan dan administrasi perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretariat Desa terdiri dari unsur pelaksana yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang memenuhi syarat berdasarkan atas usul Sekretaris Desa.
- (4) Sekretariat Desa terdiri atas :
  - a. staf umum;
  - b. staf keuangan;
  - c. operator.

## **Paragraf 3 Urusan**

### **Pasal 23**

- (1) Urusan merupakan unsur pelaksana teknis lapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi desa.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pola maksimal yaitu :
  - a. urusan Pemerintahan;
  - b. urusan Keamanan dan Ketertiban;
  - c. urusan Pembangunan;
  - d. urusan Perekonomian;
  - e. urusan Kesejahteraan Sosial;



atau dapat terdiri dari pola minimal yang terdiri dari:

- a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan; dan
  - c. urusan perekonomian.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas usul Sekretaris Desa dari penduduk yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4 Dusun**

#### **Pasal 24**

- (1) Dusun merupakan perangkat desa yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kegiatan Kepala Desa dibawah kepemimpinan Kepala Desa diwilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan Dusun disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (luas wilayah, jumlah penduduk, KK, RT, RW).
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas usul Sekretaris Desa dari penduduk yang memenuhi syarat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### ***Bagian Keenam* Persyaratan Calon Perangkat Desa**

#### **Pasal 25**

Yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia dan penduduk desa yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia dan Taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
- c. berkelakuan baik
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 ( lima ) tahun
- e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 ( satu ) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus
- f. sekurang – kurangnya telah berumur 20 ( dua puluh ) tahun dan setinggi – tingginya 50 ( lima puluh ) tahun
- g. sehat jasmani dan rohani
- h. sekurang – kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP )

### ***Bagian Ketujuh***

## **Mekanisme Pemilihan Atau Pengangkatan Calon Perangkat Desa**

### **Pasal 26**

- (1) Pencalonan perangkat desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan pertimbangan dari pimpinan BAMUSDES dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 25 Peraturan Daerah ini
- (2) Setelah mendapat pertimbangan dari BAMUSDES, calon perangkat desa yang dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

### **Pasal 27**

- (1) Apabila calon perangkat desa lebih dari satu orang berdasarkan penilaian memenuhi syarat maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa

- (2) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada BAMUSDES untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari satu calon perangkat desa yang memenuhi syarat maka diadakan pemilihan oleh para anggota BAMUSDES yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

### ***Bagian Kedelapan*** **Masa Jabatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 28**

- (1) Jabatan Perangkat Desa lowong karena berhenti dan/atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. atas permintaan sendiri
  - c. telah diangkat pejabat yang baru
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
  - e. tindakan – tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat pemerintah desa
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau norma – norma dalam kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal jabatan perangkat desa lowong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan perangkat desa yang lowong.

#### **Pasal 29**

Perangkat desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

***Bagian Kesembilan***  
**Larangan Bagi Perangkat Desa**

**Pasal 30**

Perangkat Desa dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 25;
- b. melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan – kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan kewenangan, bertindak sewenang – wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma – norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**Pasal 31**

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

***Bagian Kesepuluh***  
**Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat  
Desa**  
**Pasal 32**

- (1) Perangkat desa yang tersangkut tindak pidana atas usul Kepala Desa dan setelah mendapatkan persetujuan BAMUSDES, dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, kecuali Sekretaris Desa pemberhentian semmentaranya

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
  - (4) Dengan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BAMUSDES untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
  - (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan dan dalam putusan harus menjalankan putusan, sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BAMUSDES agar yang bersangkutan diberhentikan.

***Bagian Kesebelas***  
**Tata Kerja Pemerintah Desa**

**Pasal 33**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BAMUSDES.
- (2) Pelaksanaan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran.

***Bagian Keduabelas***  
**Hal Mewakili**  
**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas :
  - a. untuk kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 21 ( dua puluh satu ) hari maka Sekretaris Desa dalam mewakili tugas Kepala Desa;
  - b. apabila setelah 21 ( dua puluh satu ) hari berturut –turut tanpa alasan yang sah, Kepala Desa masih belum dapat melaksanakan tugas, maka BAMUSDES dapat mengusulkan Sekretaris Desa untuk menjadi Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas perintah Kepala Desa salah seorang perangkat desa dapat mewakili tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugas.

**BAB VI**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 35**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).

- (2) Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 36**

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan tugas sebagai pejabat pemerintah desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 2 (dua) kali lipat penghasilan sebulannya dengan mempertimbangkan APBDes.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan/atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 8 (delapan) kali penghasilan sebulannya dengan memperhatikan kemampuan APBDes.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

### **Pasal 38**

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa diberikan penghargaan setinggi-tingginya 3 (tiga) kali penghasilan sebulannya dengan mempertimbangkan APBDes.
- (2) Biaya pengeluaran dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

## **BAB VII BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BAMUDES )**

### **Pasal 39**

- (1) BAMUDES berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai BAMUDES diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUDES).

## **BAB VIII PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Pasal 40**

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana maksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

#### **Pasal 41**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) disusun secara berjangka, meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa ;
  - c. Keuangan Desa ;
  - d. Profil Desa ;
  - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB IX**  
**KERJA SAMA DESA**

***Bagian Pertama***  
**Bentuk dan Bidang Kerjasama**

**Pasal 43**

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing - masing, meliputi :
  - a. Desa dengan desa, dalam satu Kecamatan ;
  - b. Desa dengan desa, lain Kecamatan dalam Kabupaten;
- (2) Kerja sama desa dengan desa di lain Kabupaten mengikutiketentuan kerja sama antar daerah;
- (3) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga;
- (4) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BAMUSDES dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 44**

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa ;
  - b. bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan ;
  - c. bidang Kesehatan ;
  - d. bidang Sosial Budaya ;
  - e. bidang Ketentraman dan Ketertiban ;
  - f. bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

***Bagian Kedua***  
**Tata Cara Kerjasama**

**Pasal 45**

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BAMUSDES sebagaimana dimaksud Pasal 44 ditetapkan dengan Peraturan Bersama, dengan rincian Peraturan Bersama sebagai berikut:
  - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
  - b. susunan organisasi dan personalia ;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan ;
  - d. pembiayaan ;
  - e. jangka waktu kerjasama ;
  - f. hak dan Kewajiban dalam kerjasama ;
  - g. lain – lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama secara tertulis dan disahkan oleh Camat, oleh masing-masing kecamatan apabila lain kecamatan dan oleh Bupati apabila dengan lain Kabupaten / Kota.

***Bagian Ketiga***  
**Perubahan, Penundaan Atau Pembatalan Kerjasama**

**Pasal 46**

- (1) Apabila terjadi perubahan, penundaan atau pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 44 dilakukan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BAMUSDES masing– masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 47**

Setelah tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan pencabutan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang berwenang dapat mengambil Keputusan.

## **BAB XI PELAKSANAAN KERJA SAMA**

### **Pasal 48**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama antar desa dapat dibentuk Badan Kerjasama ;
- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama;
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya

### **Pasal 49**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa ;
- (2) Biaya Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing – masing ;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

### **Pasal 50**

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerja sama antar desa, pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk pembekalan, bimbingan dan pengawasannya.

## **BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 51**

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BAMUSDES dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan mengenai pemerintahan, dalam arti perselisihan yang bersifat Hukum Publik.
- (3) Perselisihan yang bersifat Hukum Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi urusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintahan desa dan masyarakat di desa yang bersangkutan.

### ***Bagian Pertama* Penyelesaian Perselisihan Antar Desa**

### **Pasal 52**

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

***Bagian Kedua***  
**Penyelesaian Perselisihan Desa Dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 53**

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaiannya ke Pengadilan.

**BAB XIII**  
**PERAN BAMUSDES DALAM KERJASAMA**

**Pasal 54**

Peran BAMUSDES dalam kerjasama desa, meliputi :

- a. memberikan pendapat pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa ;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 55**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2008

**BUPATI PURWAKARTA,**  
ttd

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008